



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 73 TAHUN 1995
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 52 TAHUN 1992
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya tugas-tugas Bagian Tata Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan untuk lebih meningkatkan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja, maka dipandang perlu untuk segera memisahkan jabatan rangkap Kepala Bagian Tata Pemerintahan selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Sub Bagian Ketenteraman dan Ketertiban pada Bagian Tata Pemerintahan selaku Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan apa yang dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut diatas dipandang perlu untuk mengubah pertama kalinya Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 52 Tahun 1992 dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1965 tentang Meningkatkan Daya Guna dan Daya Kerja Kesatuan Pagar Praja ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1965 tentang Organisasi/Susunan serta wewenang, tugas dan Kewajiban kesatuan Pagar Praja ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1965 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal serta Perlengkapan lainnya Bagi Kesatuan Pagar Praja ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/MENPAN/1985 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
13. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 1961 tentang Pedoman Bagi Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pembentukan Polisi Pamong Praja ;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pembinaan Dan Penataan Satuan Polisi Pamong Praja ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
16. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 52 Tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 52 Tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 52 Tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 52 Tanggal 24 April 1992 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

A. Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terdiri dari :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Sub Bagian Tata Usaha ;
- d. Seksi Operasi ;
- e. Seksi Penyidikan dan Penyuluhan.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 10 OKTOBER 1995.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya Surabaya ;
4. Para Pimpinan Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 38 Tanggal 10 Oktober 1995.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 029 293.